KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR : Un.01/KPA/ 279 /2015

TENTANG

PENETAPAN JUDUL PENELITIAN PENERIMA DANA/HIBAH PENELITIAN, JENIS PENELITIAN DASAR YANG DIDANAI DARI ANGGARAN BOPTN DIPA APBN UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2015

KUASA PENGGUNA ANGGARAN UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

Menimbang :

a. bahwa untuk menjamin kelancaran kegiatan penelitian yang bersumber dari dana BOPTN DIPAUIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2015, dipandang perlu untuk menetapkan judul penelitian dan nama-nama peneliti penerima dana pelaksanaan kegiatan penelitian dimaksud serta waktu pelaksanaannya;

b. bahwa judul penelitian serta nama-nama peneliti yang tercantum pada lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pelaksana kegiatan Penelitian Dasar yang dibiayai dari dana BOPTN DIPA UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2015;

c. bahwa untuk menetapkan pelaksana kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2015.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia, Nomor 31 Tahun 2002 tentang Perubahan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;

6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor 42/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor 53/PMK.02/2014tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;

Memperhatikan:

1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum Petikan SP DIPA-025.04.2.423501/2015 tanggal 14 November 2014;
2. Rapat Penentuan Kelulusan Proposal Penelitian Dasar pada Rabu, 20 Mei 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PENETAPAN JUDUL PENELITIAN PENERIMA DANA/HIBAH PENELITIAN JENIS PENELITIAN DASAR YANG DIDANAI DARI ANGGARAN BOPTN DIPA APBN UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2015**

Pertama : Menetapkan judul penelitian dan nama peneliti pelaksana kegiatan Penelitian Dasar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

Kedua : Menetapkan waktu pelaksanaan semua jenis penelitian, yaitu mulai tanggal 1 Juni 2015 sampai dengan 30 November 2015;

Ketiga : Apabila sampai tanggal 30 November 2015, peneliti belum menyerahkan Laporan Akhir Penelitian, maka seluruh dana yang sudah diterima harus dikembalikan ke Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Keempat : Semua pembiayaan sebagai akibat dari Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran BOPTN DIPA APBN UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2015 yang besarnya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Dasar : Rp 10.000.000,-/judul

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 27 MEI 2015

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

PROF. DR. DEDE ROSYADA, MA
NIP. 19571005 198703 1003

Tembusan:
1. Menteri Agama di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama di Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) IV di Jakarta;
6. Pejabat Pembuat Komitmen.